



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 124/PID.SUS/2020/PT PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madyadi Alias Yadi Bin Yanto
2. Tempat lahir : Inggis (Kec.Kapuas)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 30 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Buayan Rt.004 Rw.001 Desa Kuala Buayan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat Perintah Penangkapan tertanggal 26 Januari 2020 nomor SP-Kap/5/I/2020/Reskrim sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sanggau oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 29/PID/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., M.H, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 98, Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 April 2020 Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sag;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 Juni 2020 Nomor 124/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-13/SANGG /03/03/2018, tertanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Madyadi Alias Yadi Bin Yanto pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 dan sampai terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 00.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain disekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan PT.BHD Divisi 2 Dusun Sei Mayam Desa Sei Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap saksi korban NURAINI (yang masih berumur 14 tahun lahir pada tanggal 21 Mei 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.7736.0197619 Tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau EDUARDUS EVALD,S.Sos) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Selasa di awal bulan Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib di dalam hutan di Inggis Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, pada saat itu sekira jam 10.00 Wib terdakwa Madyudi Als Yadi Bin Yanto mengajak saksi Ety Lestari yang merupakan istri terdakwa dan kakak kandung saksi korban pergi ke Inggis di Kab.Sanggau, namun pada saat itu saksi Ety Lestary tidak mau, kemudian akhirnya saksi korban yang diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Inggis, sekira 10 menit kemudian saksi korban dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam milik terdakwa, kemudian dari BHD Meliau saksi korban dan terdakwa langsung menuju ketempat kerja ibu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, didalam perjalanan di tengah kebun sawit terdakwa berhenti dengan alasan ingin buang air kecil, namun setelah turun dari motor bahu saksi korban dipegang dan ditarik menuju kebun sawit, sesampainya dikebun sawit terdakwa dibaringkan oleh terdakwa, setelah saksi korban berbaring saksi korban dipaksa dan disuruh membuka celana yang saksi korban kenakan namun karena saksi korban dipaksa terus oleh terdakwa, saksi korban sempat menendang badan terdakwa berkali-kali, namun karena terdakwa memaksa kembali sambil mengancam "*kalau kau ndak mau ku bunuh kau, nanti aku tinggal kau disini biar kau jadi pengemis*" kemudian setelah itu celana dan celana dalam saksi korban dibuka oleh terdakwa dan disimpan disamping saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa membuka celana miliknya yang kemudian disimpan didekat celana saksi korban, selanjutnya dalam keadaan saksi korban terbaring, terdakwa membuka kaki saksi korban namun saksi korban menolak, akan tetapi terdakwa tetap memaksa membuka kaki saksi korban sampai akhirnya terdakwa berhasil membuka kaki saksi korban dan langsung menimpa badan saksi korban dengan badannya dan kemudian terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, sambil kedua tangannya meremas payudara saksi korban, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan gerakan maju mundur, sambil dalam keadaan menangis karena sakit saksi korban disuruh menggunakan celana dan celana dalam saksi korban begitupun dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban langsung pulang menuju rumah ibu terdakwa yang berada di Inggis, setelah sampai dirumah ibu terdakwa di Inggis terdakwa dan saksi korban istirahat sebentar karena akan segera pulang ke BHD Meliau, karena saksi korban tidak mau pulang bersama terdakwa sekira jam 17.30 Wib saksi korban minta diantar pulang ke Kos milik kakak sepupu saksi korban di Jalan Perintis, kemudian terdakwa pun mengantar saksi korban namun didalam perjalanan menuju Kos kakak sepupu saksi korban tepatnya dikuburan China di Kecamatan Kapuas Kab.Sanggau, terdakwa membelokkan sepeda motornya dan naik ke atas, karena saksi korban tidak tahu maksud terdakwa kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "*ngapain kesini bang?*" dan dijawab oleh terdakwa "*berhenti sebentar*" kemudian setelah berhenti diatas, tangan saksi korban ditarik oleh terdakwa dan terdakwa langsung menyuruh saksi korban membuka celana dan celana dalamnya, karena saksi korban tidak mau kemudian terdakwa langsung menarik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK



celana dan celana dalam terdakwa kebawah dan dibuka sampai habis yang disimpan disamping saksi korban, kemudian saksi korban dipaksa untuk berbaring, kemudian sambil menangis karena sakit terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang disimpan di dekat celana saksi korban, kemudian dalam keadaan berbaring terdakwa menimpa saksi korban dan meremas payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali dengan gerakan maju mundur sehingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan dibuang di Tanah, selanjutnya tidak puas dengan kejadian tersebut kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jarinya, kemudian setelah terdakwa selesai memegang alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jarinya, terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk menggunakan celan dan celana dalamnya begitupun dengan terdakwa, setelah saksi korban dan terdakwa selesai memakai celana dan celana dalam masing-masing kemudian saksi korban meminta agar terdakwa mengantarkan saksi korban ke kos milik sepupu saksi korban yang berada di jalan perintis, sesampainya di Kos milik sepupu saksi korban yang berada di jalan perintis saksi korban masuk kedalam kosan dan disusul oleh terdakwa dan terdakwa langsung mengunci pintu, kemudian saksi korban dipaksa untuk berbaring, dikarenakan saksi korban menolak kemudian saksi korban menggigit punggung terdakwa, namun karena terdakwa tetap memaksa dan langsung menurunkan celana dan celana dalam saksi korban yang disimpan disamping saksi korban, setelah berhasil membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa langsung menindih dari atas, sambil memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma yang kemudian di buang di atas kasur oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menghisap payudara saksi korban beberapa kali dan dilanjutkan dengan meremas beberapa kali, setelah itu saksi korban menyuruh terdakwa untuk pulang dari kos tersebut.

- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 00.20 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya dikamar saksi korban yang beralamat di Perumahan PT.BHD Divisi 2 Dusun Sei Mayam Desa Sei Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, pada saat saksi korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian saat saksi korban membuka mata saksi korban melihat terdakwa ada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi korban dan terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam saksi korban yang disimpan di bawah kaki saksi korban, karena sudah malam saksi korban tidak ingin berteriak namun terdakwa membuka celana dan celana dalamnya juga, kemudian terdakwa berusaha memeluk saksi korban, karena saksi korban tidak mau saksi korban berusaha menghindar namun kedua tangan saksi korban dipegang menggunakan kedua tangannya selanjutnya saksi korban disuruh mengangkan namun saksi korban tidak mau, karena saksi korban tidak mau kemudian terdakwa langsung menimpa saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali sehingga mengakibatkan alat kelamin saksi korban menjadi basah, namun saksi korban tidak tahu cairan apa yang keluar dari alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung keluar dan menuju ke kamar terdakwa dan saksi korban langsung menggunakan celana dan celana dalamnya dan langsung pergi ke WC untuk membersihkan cairan yang keluar dari kemaluannya, kemudian setelah kejadian tersebut saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayah kandung saksi korban yaitu saksi Iskandar S dan kemudian ayah kandung saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Nomor 06/A/VER/RSUD/2020 tanggal 12 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap NURAINI dengan hasil Pemeriksaan :

#### ALAT KELAMIN :

- Pada pemeriksaan alat kelamin : Tampak kemerahan pada dinding vagina.
- Pada pemeriksaan selaput dara :
  - Terdapat luka robek baru pada arah jam sepuluh.
  - Terdapat luka robek lama pada arah jam tiga, enam, sembilan.

#### KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan alat kelamin dijumpai kemerahan pada dinding vagina, pada selaput dara dijumpai luka robek baru arah jam sepuluh, serta luka robek lama dijumpai pada arah jam tiga, enam, sembilan diduga akibat kemasukan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa MADYADI ALIAS YADI BIN YANTO diancam pidana sebagaimana di ancam dan di atur dalam pasal 81 ayat (1) Jo

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Madyadi Alias Yadi Bin Yanto pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 dan sampai terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 00.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain disekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan PT.BHD Divisi 2 Dusun Sei Mayam Desa Sei Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap korban NURAINI (yang masih berumur 14 tahun lahir pada tanggal 21 Mei 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.7736.0197619 Tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau EDUARDUS EVALD,S.Sos) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Selasa di awal bulan Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib di dalam hutan di Inggis Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, pada saat itu sekira jam 10.00 Wib terdakwa Madyudi Als Yadi Bin Yanto mengajak saksi Ety Lestari yang merupakan istri terdakwa dan kakak kandung saksi korban pergi ke Inggis di Kab.Sanggau, namun pada saat itu saksi Ety Lestary tidak mau, kemudian akhirnya saksi korban yang diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Inggis, sekira 10 menit kemudian saksi korban dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam milik terdakwa, kemudian dari BHD Meliau saksi korban dan terdakwa langsung menuju ketempat kerja ibu terdakwa, didalam perjalanan di tengah kebun sawit terdakwa berhenti dengan alasan ingin buang air kecil, namun setelah turun dari motor bahu saksi korban dipegang dan ditarik menuju kebun sawit, sesampainya dikebun sawit terdakwa dibaringkan oleh terdakwa, setelah saksi korban berbaring saksi korban dipaksa dan disuruh membuka celana yang saksi korban kenakan namun karena saksi korban dipaksa terus oleh terdakwa,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sempat menendang badan terdakwa berkali-kali, namun karena terdakwa memaksa kembali sambil mengancam “*kalaupun kau mau ku bunuh kau, nanti aku tinggal kau disini biar kau jadi pengemis*” kemudian setelah itu celana dan celana dalam saksi korban dibuka oleh terdakwa dan disimpan disamping saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa membuka celana miliknya yang kemudian disimpan didekat celana saksi korban, selanjutnya dalam keadaan saksi korban terbaring, terdakwa membuka kaki saksi korban namun saksi korban menolak, akan tetapi terdakwa tetap memaksa membuka kaki saksi korban sampai akhirnya terdakwa berhasil membuka kaki saksi korban dan langsung menimpa badan saksi korban dengan badannya dan kemudian terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, sambil kedua tangannya meremas payudara saksi korban, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan gerakan maju mundur, sambil dalam keadaan menangis karena sakit saksi korban disuruh menggunakan celana dan celana dalam saksi korban begitupun dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi korban langsung pulang menuju rumah ibu terdakwa yang berada di Inggis, setelah sampai di rumah ibu terdakwa di Inggis terdakwa dan saksi korban istirahat sebentar karena akan segera pulang ke BHD Meliau, karena saksi korban tidak mau pulang bersama terdakwa sekira jam 17.30 Wib saksi korban minta diantar pulang ke Kos milik kakak sepupu saksi korban di Jalan Perintis, kemudian terdakwa pun mengantar saksi korban namun didalam perjalanan menuju Kos kakak sepupu saksi korban tepatnya dikuburan China di Kecamatan Kapuas Kab.Sanggau, terdakwa membelokkan sepeda motornya dan naik ke atas, karena saksi korban tidak tahu maksud terdakwa kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa “*ngapain kesini bang?*” dan dijawab oleh terdakwa “*berhenti sebentar*” kemudian setelah berhenti diatas, tangan saksi korban ditarik oleh terdakwa dan terdakwa langsung menyuruh saksi korban membuka celana dan celana dalamnya, karena saksi korban tidak mau kemudian terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam terdakwa kebawah dan dibuka sampai habis yang disimpan disamping saksi korban, kemudian saksi korban dipaksa untuk berbaring , kemudian sambil menangis karena sakit terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang disimpan di dekat celana saksi korban , kemudian dalam keadaan berbaring terdakwa menimpa saksi korban dan meremas payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukan alat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelainannya kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali dengan gerakan maju mundur sehingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan dibuang di Tanah, selanjutnya tidak puas dengan kejadian tersebut kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jarinya, kemudian setelah terdakwa selesai memegang alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jarinya, terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk menggunakan celan dan celana dalamnya begitupun dengan terdakwa, setelah saksi korban dan terdakwa selesai memakai celana dan celana dalam masing-masing kemudian saksi korban meminta agar terdakwa mengantarkan saksi korban ke kos milik sepupu saksi korban yang berada di jalan perintis, sesampainya di Kos milik sepupu saksi korban yang berada di jalan perintis saksi korban masuk kedalam kosan dan disusul oleh terdakwa dan terdakwa langsung mengunci pintu, kemudian saksi korban dipaksa untuk berbaring, dikarenakan saksi korban enolok kemudian saksi korban menggigit punggung terdakwa, namun karena terdakwa tetap memaksa dan langsung menurunkan celana dan celana dalam saksi korban yang disimpan disamping saksi korban, setelah berhasil membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa langsung menindih dari atas , sambil memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma yang kemudian di buang di atas kasur oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menghisap payudara saksi korban beberapa kali dan dilanjutkan dengan meremas beberapa kali, setelah itu saksi korban menyuruh terdakwa untuk pulang dari kos tersebut.

- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 00.20 Wib didalam rumah terdakwa tepatnya dikamar saksi korban yang beralamat di Perumahan PT.BHD Divisi 2 Dusun Sei Mayam Desa Sei Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, pada saat saksi korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian saat saksi korban membuka mata saksi korban melihat terdakwa ada disamping saksi korban dan terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam saksi korban yang disimpan di bawah kaki saksi korban, karena sudah malam saksi korban tidak ingin berteriak namun terdakwa membuka celana dan celana dalamnya juga, kemudian terdakwa berusaha memeluk saksi korban, karena saksi korban tidak mau saksi korban berusaha menghindar namun kedua tangan saksi korban dipegang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya selanjutnya saksi korban disuruh mengangkan namun saksi korban tidak mau, karena saksi korban tidak mau kemudian terdakwa langsung menimpa saksi korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali sehingga mengakibatkan alat kelamin saksi korban menjadi basah, namun saksi korban tidak tahu cairan apa yang keluar dari alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung keluar dan menuju ke kamar terdakwa dan saksi korban langsung menggunakan celana dan celana dalamnya dan langsung pergi ke WC untuk membersihkan cairan yang keluar dari kemaluannya, kemudian setelah kejadian tersebut saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayah kandung saksi korban yaitu saksi Iskandar S dan kemudian ayah kandung saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Nomor 06/A/VER/RSUD/2020 tanggal 12 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap NURAINI dengan hasil Pemeriksaan :

ALAT KELAMIN :

- Pada pemeriksaan alat kelamin : Tampak kemerahan pada dinding vagina.
- Pada pemeriksaan selaput dara :
  - Terdapat luka robek baru pada arah jam sepuluh.
  - Terdapat luka robek lama pada arah jam tiga, enam, sembilan.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan alat kelamin dijumpai kemerahan pada dinding vagina, pada selaput dara dijumpai luka robek baru arah jam sepuluh, serta luka robek lama dijumpai pada arah jam tiga, enam, sembilan diduga akibat kemasukan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa MADYADI ALIAS YADI BIN YANTO diancam pidana sebagaimana di ancam dan di atur dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-13/SANGG/03/2020 tertanggal 5 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MADYADI Alias YADI Bin YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADYADI Alias YADI Bin YANTO berupa pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang, renda leher les putih;
  - 1 (satu) helai jilbab segiempat warna hitam;
  - 1 (satu) helai bra warna pink renda-renda;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam panjang;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream ;
  - 2 (dua) helai celana jeans warna biru dongker ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru lengan pendek hoodie merk D'cotto ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merk Sungoli ;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna maroon ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 2 Juni 2020 Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN.Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADYADI Alias YADI Bin YANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang, renda leher les putih;
  - 1 (satu) helai jilbab segiempat warna hitam;
  - 1 (satu) helai bra warna pink renda-renda;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam panjang;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna crea;
  - 2 (dua) helai celana jeans warna biru dongker;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru lengan pendek hoodie merk D'cotto;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat merk Sungoli;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna maroon;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Terdakwa Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 4 Juni 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 2 Juni 2020 Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN.Sag;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN.Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sag pada tanggal 15 Juni 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sag pada tanggal 15 Juni 2020 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 11 Juni 2020 Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sag dan tanggal 12 Juni 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sangat tercela;
- Bahwa Terdakwa merasa khilaf dan tidak menyangka dapat berakhir seperti ini;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak mengancam akan membunuh korban melainkan hanya mengancam akan meninggalkannya di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan hanya pada saat pertama, tetapi setelah itu dan seterusnya tanpa ada paksaan dan suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa sekarang mengerti apapun alasannya, ada paksaan atau tidak, perbuatan bodoh dan tercela yang dilakukannya tidak dapat dibenarkan, dan terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi Terdakwa merasa keberatan dengan hukumannya karena istri Terdakwa adalah kakak kandung Nuraini (korban) masih menerima dan menunggu Terdakwa dan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya sependapat dan tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim;
- Bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi Iskandar (mertua Terdakwa), Nuraini (korban), Ety Lestari (istri terdakwa) dan Jodi iswanto (paman Korban) bahwa Terdakwa mengancam saksi korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan bukanlah karena suka sama suka;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena isinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan karena telah menyesali perbuatannya dan istrinya yang merupakan kakak kandung saksi korban masih menerima dirinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan yang disampaikan dalam memori banding tersebut, sedang mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar maka tidak perlu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sga, berita acara pemeriksaan sidang Perkara tersebut dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo dan memori banding dari Terdakwa serta Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri Sanggau juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN.Sga tanggal 6 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 6 Juni 2020 Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 124//PID.SUS/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh kami MUGIONO, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., MH, dan FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., MH. sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 Juni 2020 Nomor 124/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dr. H.M. JULIADI RAZALI, S.H.,S.Ip., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., MH.  
ttd

MUGIONO, S.H.

2. FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., MH.

Panitera Pengganti,  
ttd

Dr. H.M. JULIADI RAZALI, S.H.,S.Ip., M.H.